



BUPATI ACEH BESAR

KEPUTUSAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 698 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA NURUL FAJRI
GAMPONG LAMPISANG KECAMATAN SEULIMEUM
KABUPATEN ACEH BESAR

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Aceh Besar dipandang perlu untuk mendirikan TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 dan pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;

c. bahwa berdasarkan usulan penegerian dari Yayasan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dengan salah satu syarat menghibahkan tanah beserta bangunan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar;

d. bahwa memperhatikan Surat Kepala Taman Kanak-Kanak Nurul Fajri Nomor 410/05/2024 tanggal 5 Agustus 2024 perihal Usulan Penegerian Satuan PAUD;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Besar di Aceh;

8. Undang-Undang.....

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Besar;
15. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
16. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
17. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :




- KESATU** : Menetapkan Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Nurul Fajri Gampong Lampisang Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.
- KEDUA** : Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan Organisasi sebagai satuan pendidikan negeri dibawah pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar.
- KETIGA** : Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dalam operasionalnya harus menetapkan Rencana Kerja Sekolah dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT.....

- KEEMPAT : Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mengusulkan Keputusan ini bertanggung jawab secara formal dan materil.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat di keluarkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Jantho

pada tanggal 29 Oktober 2024 M
26 Rabiul Akhir 1446 H

Pj. BUPATI ACEH BESAR, 


MUHAMMAD ISWANTO 